



**PUTUSAN**

Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Bik

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",

*Melawan*

**TERGUGAT** umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, Nomor 22/Pdt.G/2012/PA.Bik, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 April 2009;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Saramom sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan kemudian pada bulan April 2012 Penggugat tinggal di Kampung Baru Biak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 10 Agustus 2010;
- 4 Bahwa Kurang lebih sejak bulan September 2011; ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Tergugat;
  - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Fitri,
  - c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol
  - d. Tergugat pada bulan Mei tahun 2012 melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat sampai memar, sehingga Penggugat harus dirawat dirumah sakit hingga 5 hari;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2012;, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Atau,

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan No : 22/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 11 dan 18 Juli 2012;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian Tergugat datang sendiri di persidangan, meskipun mediasi tidak dapat lagi dilaksanakan akan tetapi oleh majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx Tanggal 13 April 2009 yang bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1430 H yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang bernama :

Saksi 1, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di kabupaten Biak Numfor, memberikan keterangan di hadapan persidangan dalam keadaan sehat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena adik ifar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2009 dan telah di karunia anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun akhir-akhir ini telah terjadi perkecokan dan perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat;
- Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Fitri,
- Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol
- Tergugat pada bulan April tahun 2012 melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat sampai memar, sehingga Penggugat harus dirawat di rumah sakit hingga 5 hari;
- Bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi, selanjutnya majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat mengangkat Sumpah suppletore untuk melengkapi alat buktinya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya kedua belah pihak tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat datang di persidangan pada tahap pembuktian meskipun sebelumnya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis Hakim berpendapat tahap mediasi tidak dapat lagi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada



pendiriannya dan upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hadir di persidangan pada tahap pembuktian, atas gugatan Penggugat majelis Hakim telah mendengarkan jawaban Tergugat yang mana telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim adalah merupakan bukti sempurna dan bersifat menentukan, Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

**فان اقر بما ادعى عليه به لزمه ما قر به**

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu meskipun Tergugat telah membenarkan semua gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 040/18/IV/2009 Tanggal 13 April 2009 yang bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1430 H seri CK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan dan kesaksian dibawah sumpah maka Majelis Hakim menyatakan menerima sebagai alat bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan satu orang saksi belum memenuhi sebagai saksi, berdasarkan kaidah hukum satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), namun Penggugat tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi yang lain, maka Majelis Hakim berdasarkan jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (sumpah suppletoired), sesuai dengan pasal 156 jo 182 RBg dan pasal 1940 –KUH Perdata;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Saramom sebagai tempat kediaman bersama selama 3 ( tiga ) tahun;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhamad Paris Al' Pariski, jenis kelamin laki-laki, sekarang umur 2 tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku kepala rumah tangga;
  - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Fitri,
  - c. Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol;
- Tergugat pada bulan April tahun 2012 melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat sampai memar, sehingga Penggugat harus dirawat di rumah sakit hingga 5 hari;
- Bahwa pada bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat di Kampung Baru sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya di Saramom Kabupaten Biak dan sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui saksi Penggugat sebagai pihak keluarga Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri dan anaknya dan kalau bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat di rawat di rumah sakit ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri dan anaknya secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga





situasi rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga yakni tidak melindungi dan memberikan jaminan yang layak, sementara Majelis Hakim telah tidak henti - hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *bertizam* untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan usaha pihak keluarga Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, membuktikan runtuhnya sendi-sendi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimaksudkan adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga manakala tujuan itu tidak dapat diwujudkan, maka kehidupan rumah tangga sulit dipertahankan keutuhannya, seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT memberi petunjuk dalam firman-Nya S. Ar-Ruum ayat 21 berbunyi :

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir .

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang,



maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoakan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum ,maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Biak diperintakan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan , maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;**





- 1 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- 3 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan H. Mansur KS, S.Ag sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Parno, S.HI sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

IHSAN, S.HI

H. MANSUR KS, S.Ag

MI

PANITERA PENGGAN

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)